

## Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan *Khitbah* Dalam Pandangan Hukum Keluarga Islam dan Majelis Adat Aceh

T. Zulkarnaini<sup>1</sup>

[zulkarnainispd13@gmail.com](mailto:zulkarnainispd13@gmail.com)

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Submitted July 28, 2024

Accepted August 01, 2024

Published December 31, 2024

#### Keywords:

Dowry

*Khitbah*

Islamic Family Law

### ABSTRACT

*Aceh as an area inhabited by the majority of the Acehese tribe highly upholds customs, including the process of carrying out a wedding. One of the marriage customs in Aceh that has attracted the attention of Islamic family law experts is the return of a double dowry due to the cancellation of the sermon on the part of the prospective bride. In this case, the author is interested in conducting research by examining the legality of the tradition of returning multiple dowries due to the cancellation of the sermon according to a review by the Aceh Traditional Council and Islamic Family Law. This research method is qualitative, with a type of field research and carried out using a phenomenological approach. The results of this research indicate that the return of multiple dowries due to the cancellation of the sermon, according to the Aceh Pidie Jaya Traditional Council, is prohibited and far from the actual provisions of Sharia law, because according to Sharia law, the dowry given at the time of the sermon has the status of a hastened marriage dowry. It is given before the contract, so if the marriage does not take place, the woman is obliged to return it and simply return it to the value of the dowry when given during the sermon. Meanwhile, in Islamic Family Law, the provision of returning multiple dowries due to the cancellation of the sermon is a reality of 'urf which is unacceptable and forbidden to be applied, because this is a 'urf which violates the Shari'a, because in fiqh it does not recognize the application of sanctions by transferring assets. to other people.*

### ABSTRAK

*Aceh sebagai sebuah daerah yang dihuni oleh mayoritas suku Aceh sangat menjunjung tinggi adat istiadat, termasuk dalam perjalanan terlaksananya sebuah pernikahan. Salah satu adat perkawinan di Aceh yang menarik perhatian para pakar hukum keluarga Islam adalah adanya pengembalian mahar berganda akibat pembatalan *khitbah* dari pihak calon mempelai perempuan. Dalam hal ini, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengkaji legalitas tradisi pengembalian mahar berganda akibat pembatalan *khitbah* tersebut menurut tinjauan Majelis Adat Aceh dan Hukum Keluarga Islam. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembalian mahar berganda akibat pembatalan *khitbah* menurut pandangan Majelis Adat Aceh Pidie Jaya, merupakan hal yang terlarang dan jauh dari ketentuan hukum syariat yang sebenarnya, karena menurut hukum syariat, mahar yang diberikan pada saat *khitbah*, statusnya adalah mahar perkawinan yang disegerakan pemberiannya sebelum akad, maka bila perkawinan tidak terlaksana, pihak perempuan wajib mengembalikannya dan cukup dikembalikan seperti nilai mahar pada saat diberikan ketika *khitbah*. Sedangkan Hukum Keluarga Islam, ketentuan pengembalian mahar berganda akibat pembatalan *khitbah* tersebut merupakan sebuah realita 'urf yang tidak dapat diterima dan terlarang untuk diterapkan, karena hal tersebut merupakan sebuah 'urf yang*

#### Kata Kunci:

Mahar

*Khitbah*

Hukum Keluarga Islam



---

*menyalahi syariat, sebab dalam fiqh tidak mengakui adanya pemberlakuan sanksi dengan cara memindahkan harta kepada orang lain.*

---

## PENDAHULUAN

Aceh sebagai sebuah daerah yang dihuni oleh mayoritas suku Aceh yang menjunjung tinggi adat istiadat, sarat dengan prosesi adat yang harus dilewati untuk dapat terlaksananya sebuah pernikahan. Mulai dari *ta'aruf-an* yang diistilahkan dengan *cah roet* atau *cah raueh*. Tradisi *cah roet* ini merupakan langkah-langkah pra *khitbah* (sebelum lamaran) dan bukan *khitbah*, maka kebolehan tentu tidak seleluasa seperti kebolehan saat *khitbah*, dan hal ini kiranya patut ditinjau ulang, sebatas manakah tradisi *cah roet* itu dibolehkan. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang dilarang dalam agama yang di atasnamakan *cah roet*. Disisi lain, dalam prosesi *khitbah*, akad nikah dan resepsi pernikahan di Aceh pun diberlakukan adanya *peuneuwoe* (seserahan pernikahan).

Dilihat dari kacamata *fiqh*, tradisi *peuneuwoe* ini sama saja dengan pembebanan materi selain mahar (mas kawin) kepada pihak mempelai laki-laki, tentu hal ini juga patut ditinjau ulang terkait legalitasnya. Belum lagi hantaran saat *khitbah* yang sifatnya dapat ditarik ulang bila dari pihak mempelai wanita tiba-tiba membatalkan perijodohan tersebut. Lebih-lebih lagi, dalam adat pernikahan di Aceh, dikenal adanya pengembalian mahar berganda akibat pembatalan *khitbah* dari pihak calon mempelai perempuan termasuk dalam adat yang sudah lazim terjadi saat *khitbah* pada masyarakat. Namun untuk dapat ditetapkan tradisi tersebut sebagai sumber hukum atas kebolehan pengembalian mahar berganda, tentu perlu adanya kejelasan yang lebih mendalam terkait status adat yang dapat dijadikan sumber hukum atas kasus-kasus tertentu.

## METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu: serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang

---

<sup>1</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.<sup>2</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum Islam dan hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### Konsep Mahar dalam Islam

Mahar merupakan *mufrad* (tunggal) dari jamaknya yakni *muhurun* atau disebut juga *as-sidaqu* yang berarti pemberian.<sup>5</sup> Demikian juga dalam istilah bahasa Arab mahar lebih dikenal dengan nama *as-sadaq* yang berasal dari kata *as-sidq*, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap isterinya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang tunai, barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>6</sup>

Mahar secara etimologi, artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya).<sup>7</sup> Pemaknaan mahar sebagai pemberian yang wajib ini senada dengan pemaparan Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha pada definisi mahar dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-al-Syâfi'i* yaitu mahar ialah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah.<sup>8</sup> Keterangan ini juga didukung oleh ungkapan Muhammad al-Ramli dalam karya bahwa mahar ialah harta yang wajib dengan sebab akad nikah.<sup>9</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono dan Sri Mahmudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>3</sup> Soekanto., hlm. 13.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

<sup>5</sup> Muhammad Al Ramli, *Nihayah Al Muhtaj Ila Syarh Al Minhaj Jilid VI* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), hlm. 333.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. X (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 613

<sup>7</sup> Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 81

<sup>8</sup> Musthafa Al Khin dan Musthafa Al Bugha, *Al Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Syafi'i Juz IV* (Surabaya: Al Fithrah, 2000), hlm. 75.

<sup>9</sup> Al Ramli, *Nihayah Al Muhtaj Ila Syarh Al Minhaj Jilid VI.*, hlm. 333.

Mengikuti tafsiran akta undang-undang keluarga Islam, mahar (mas kawin) berarti pembayaran perkawinan yang wajib dibayar di bawah hukum *syara'* oleh suami terhadap isteri pada masa akad nikah, sama ada berupa uang tunai atau berupa sesuatu yang menurut hukum *syara'* dapat dinilai dengan uang.

Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap isteri. Selain itu ianya mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama isteri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap isteri.

Jika isteri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi bila istri dalam memberi maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama mazhab mengenai beberapa definisi mahar, yaitu:

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.
2. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk di gauli.
3. Mazhab Hanbali mengemukakan, bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.<sup>10</sup>

Menurut Abu Shalaih ayat ini diturunkan sehubungan dengan kebiasaan orang tua (wali) yang menggunakan dan menerima mahar dengan tanpa seizin putrinya. Kemudian Allah melarang perbuatan ini.<sup>11</sup>

## Dasar Hukum Mahar

Telah terkumpul banyak dalil tentang pensyariaan mahar dan hukumnya wajib. Suami isteri dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar. Allah SWT memerintahkan memberikan mahar kepada wanita yang hendak dinikahi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban terhadap suami, boleh disebutkan ketika berlangsung *aqad* ataupun tidak disebutkan. Jika ada perbedaan mahar dan tidak disebutkan dalam akad nikah maka pihak wanita berhak mendapatkan mahar yang sesuai dengan wanita semisal dirinya. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya

---

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Perdana Media, 2003)., h.103

<sup>11</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Madzāhib Al-Arba' Ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003)., h.57

ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Mengenai ukuran besar kecilnya atau sedikit banyaknya ukuran mahar yang diberikan pihak laki-laki, Islam tidak menetapkannya dengan tegas, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Pemberian mahar terutama didasarkan kepada nilai dan manfaat yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu Islam menyerahkan masalah ini kepada masing-masing sesuai dengan kemampuan dan adat yang berlaku, dengan syariat yang tidak berbentuk sesuatu yang mendatangkan *mudharat*, membahayakan atau berasal dari usaha yang haram.

### **Syarat-syarat Mahar**

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Barang/ benda berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>12</sup>

### **Kadar Mahar**

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mas kawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan mas kawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu untuk memberikannya.<sup>13</sup> Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing

---

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010)., h. 38

<sup>13</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Predana Media, 2003)., h.84

pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar Kamal menyebutkan, "janganlah hendaknya ketidak sanggupan membayar mas kawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan.

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha Madinah dari Tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.<sup>14</sup>

Sebagian fuqaha yang lain menyebutkan bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat yang lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibnu Rusydi, terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuan. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi, ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.
2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya perbatasan mahar dengan mahfum hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.<sup>15</sup>

Mereka berpendapat bahwa Nabi SAW, "Nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi" merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batasan terendahnya tentu beliau

---

<sup>14</sup> Ghazali.,h. 88-89

<sup>15</sup> M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)., h.153

menjelaskannya.<sup>16</sup>

### **Pengembalian Mahar Berganda Menurut Majelis Adat**

Ketua MAA Pidie Jaya, bapak Anwar A Gani saat penulis jumpai di kantor MAA Pidie Jaya menjelaskan bahwa perjanjian mengembalikan mahar berganda akibat pembatalan khitbah tersebut sebenarnya sudah lama dilarang, karena hal demikian bertentangan dengan konsep mahar dalam hukum Islam.<sup>17</sup>

Adapun alasan masyarakat yang mengatasnamakan pertimbangan keadilan dalam menetapkan sanksi pembatalan khitbah, hal ini kiranya terlalu berlebihan, sebenarnya tidak perlu ditetapkan sanksi pembatalan khitbah sampai pada tingkat merugikan secara materil, karena kejadian batalnya pertunangan tersebut sudah cukup untuk menjadi hukuman atau sanksi dalam bentuk moril bagi kedua calon pasangan. Setiap keluarga yang mengalami pembatalan khitbah, tentunya akan merasa malu serta sakit hati yang mendalam. Di sisi lain, sanksi materil berupa ketentuan mengembalikan mahar berganda merupakan tindakan memeras harta orang lain dengan tanpa hak dan menyalahi syariat.<sup>18</sup>

Bapak Hasbi juga menegaskan hal yang sama tentang pandangan masyarakat yang menjadikan ketentuan pengembalian mahar berganda akibat pembatalan khitbah dari pihak calon mempelai perempuan merupakan adat istiadat daerah yang patut dipertahankan demi mempertimbangkan asas keadilan dalam menetapkan sanksi pembatalan khitbah, menurut Bapak Hasbi Bintai, pandangan masyarakat tersebut salah besar dan jauh dari ketentuan hukum syariat yang sebenarnya, karena menurut hukum syariat, mahar yang diberikan pada saat khitbah, statusnya adalah mahar perkawinan yang disegerakan pemberiannya sebelum akad, bukan sebagai hibah secara cuma-cuma, oleh karena statusnya adalah mahar, maka bila perkawinan tidak terlaksana, pihak perempuan wajib mengembalikannya dan cukup dikembalikan seperti nilai mahar pada saat diberikan ketika khitbah.

Bapak Hasbi Bintai juga menambahkan penjelasan bahwa selaku pemangku adat Aceh Pidie Jaya, beliau beserta rekan-rekan kerja di MAA Pidie Jaya sangat menjunjung tinggi hukum adat, namun bukan berarti mengesampingkan hukum syariat, petugas MAA Pidie Jaya senantiasa

---

<sup>16</sup> dkk.,h.174

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. H. Anwar A. Gani selaku Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya, pada 14 Maret 2024.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Drs. H. Anwar A. Gani selaku Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya, pada 14 Maret 2024.

menyaring adat istiadat masyarakat Aceh, khususnya Pidie Jaya yang patut untuk dilestarikan, maka harus dijunjung tinggi. Namun adat istiadat yang hakikatnya menyalahi prinsip hukum Islam, maka harus dihapuskan.<sup>19</sup>

### **Pengembalian Mahar Berganda Menurut Hukum Keluarga Islam**

Menurut Hukum Keluarga Islam, khususnya *fiqh Syafi'iyah*, pengembalian mahar berganda dianggap sebagai hukuman *ta'zîr* atas pencemaran nama baik keluarga di dalam masyarakat. Hukum Islam mengakui bahwa dalam menentukan bentuk hukuman *ta'zîr* diberikan wewenang kepada imam, hakim atau pemimpin. Oleh karena itu dalam hal memutuskan bentuk sanksi pembatalan khitbah juga merupakan wewenang imam atau pemimpin.

Namun kendatipun pencemaran nama baik dengan membatalkan khitbah tergolong ke dalam kasus jinayah yang layak dihukumi *ta'zîr*, menurut hemat penulis tidak dapat diberikan sanksi secara materil dengan membebankan pengembalian mahar dua kali lipat. Hal ini penulis pahami dari penjelasan Al-Subki yang dikutip oleh Jalaluddin Al-Suyuthi: "Sesungguhnya urusan menetapkan kepemilikan dan memberi merupakan hanya hak Allah *ta'ala*, bukan hak imam. Maka tidak ada wewenang untuk menyerahkan kepemilikan kepada seseorang kecuali urusan yang telah Allah tetapkan kepemilikan tersebut. Hak wewenang hanya membagi dan membagi harus dilakukan dengan adil".<sup>20</sup>

Atas dasar penjelasan ini, penulis memandang bahwa urusan pengalihan kepemilikan harta tidak dapat diatur oleh manusia, begitu juga dalam pengembalian mahar berganda yang di dalamnya terdapat aturan memindahkan kepemilikan harta orang lain tanpa adanya aturan yang sah menurut syariat. Pemberlakuan hukum *ta'zîr* dengan mengambil harta juga secara tegas tidak dibenarkan dalam pandangan Islam ditegaskan bahwa "*Tidak boleh men-ta'zîr (menghukum) dengan mencukur jenggot atau dengan mengambil harta*".<sup>21</sup> Berdasarkan penjelasan ini, jelas bahwa dalam menerapkan hukum *ta'zîr* tidak boleh dengan cara mengambil harta.

Begitu juga pandangan dalam kitab *Hasyiyah Al-Jamāl* yang mendukung bahwa penerapan hukum *ta'zîr* tidak dapat dilakukan dengan mengambil harta: "*Ta'zîr tidak boleh dengan mengambil harta*".<sup>22</sup> Bahkan dalam madzhab Hambali juga tidak membenarkan penerapan hukuman *ta'zîr* dengan mengambil harta.

---

<sup>20</sup> Jalaluddin Al Suyuthi, *Al Asybah Wa Al Nadhair* (Beirut: Dar al Fikr, 2011), hlm. 122.

<sup>21</sup> Muhammad Amin Al Kurdi, *Tanwir Al Qulub Fi Mu'amalat Al 'Allam Al Ghuyub* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008), hlm. 392.

<sup>22</sup> Sulaiman bin Manshur Al Jamal, *Hasyiyah Al Jamal 'ala Syarh Al Manhaj Jilid V* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008), hlm. 164.

Pendapat ini juga didukung oleh penjelasan Said Abdurrahman bin Muhammad bin Husin bin Umar al-Mansur dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidîn* yaitu “Dan tidak diperbolehkan menta’zîr dengan cara mengambil harta menurut kami madzhab Syafi’i”.<sup>23</sup> Bahkan Al-Syathiri menegaskan bahwa menurut pandangan ulama mazhab yang empat tidak membenarkan penerapan hukum ta’zîr dengan mengambil harta. Berikut ulasan beliau: “Apakah boleh menerapkan hukum ta’zîr dengan membayar harta?. Ulama madzhab yang empat tidak membolehkan ta’zîr dengan membayar harta”.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa keterangan dari para ulama di atas, menurut hemat penulis, sanksi hukuman dengan pengembalian mahar berganda akibat pembatalan khitbah merupakan sebuah realita ‘urf yang menyalahi syariat, karena dalam *fiqh* tidak mengakui adanya pemberlakuan sanksi dengan cara mengambil harta, maka berdasarkan konsep penerapan ‘urf sebagai sumber hukum yang mensyaratkan bahwa ‘urf tersebut tidak boleh menyalahi hukum syariat, sehingga pengembalian mahar berganda sebagai sanksi hukum ta’zîr atas pembatalan khitbah merupakan ‘urf yang tidak dapat diterima.

Ditinjau dari sisi lain, sanksi hukuman dengan mengembalikan mahar berganda akibat pembatalan khitbah merupakan sebuah tradisi yang saat ini tidak berlaku pada seluruh masyarakat Desa Keude Ulim, karena sebagian masyarakat memiliki sisi pandang bahwa akan merasa malu bila dengan sebab pembatalan khitbah tersebut, harus membebaskan pengembalian mahar berganda. Padahal dalam konsep menetapkan ‘urf/ adat, disyaratkan adat tersebut mendominasi di suatu daerah dan biasa diamalkan oleh seluruh masyarakat secara berulang-ulang dan secara konsisten. Sebagaimana keterangan, “Dikaitkan adat yang ditinjau tersebut dengan bahwa tidak menyalahi nash syar’i dan berlaku tetap/konsisten dan telah mendominasi”.<sup>25</sup> Hal ini juga didukung dengan adanya sebuah kaidah terkait penerapan ‘urf sebagai sumber hukum dengan syarat ‘urf tersebut merupakan tradisi yang sudah lazim dilakukan secara konsisten. Sebagaimana yang ditegaskan dalam *Al Qawa’id Wa Al Dhawabith Al Fiqhiyyah* bahwa “adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau mendominasi”.<sup>26</sup>

Berdasarkan pemaparan ini, penulis menyimpulkan bahwa ketentuan pengembalian mahar berganda akibat pembatalan khitbah yang berlaku di Desa

---

<sup>23</sup> Abdurrahman bin Muhammad Al Masyhur, *Bughah Al Mustarsyidin Fi Talkhish Fatawa Ba’dh Al Aimmah Al Muta’akhirin* (Mesir: Dar al Fikr, n.d.), hlm. 350.

<sup>24</sup> Ahmad bin Umar Al Syathiri, *Al Yaqut Al Nafis Fi Madzhab Ibn Idris Jilid III* (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiah, n.d.), hlm. 272

<sup>25</sup> Abdurrahman bin Shalih Abdullatif, *Al Qawa’id Wa Al Dhawabith Al Fiqhiyyah* (t.kt: Maktabah Syamilah al Raudhah, 2014), hlm. 300.

<sup>26</sup> Abdullatif., hlm. 300.

Keude Ulim merupakan sebuah realita '*urf*' yang tidak dapat diterima dan terlarang untuk diterapkan karena dua alasan, yaitu:

1. Pengembalian mahar berganda akibat pembatalan *khitbah* merupakan sebuah realita '*urf*' yang menyalahi syariat, karena dalam *fiqh* tidak mengakui adanya pemberlakuan sanksi dengan cara memindahkan harta kepada orang lain.
2. Pengembalian mahar berganda akibat pembatalan *khitbah* merupakan sebuah tradisi yang saat ini tidak berlaku bagi seluruh masyarakat Desa Keude Ulim. Padahal dalam konsep menetapkan '*urf*' sebagai sumber hukum, disyaratkan '*urf*/adat yang mendominasi di suatu daerah dan biasa diamalkan oleh seluruh masyarakat secara berulang-ulang dan konsisten.

## KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan penelitian ini bahwa pengembalian mahar berganda akibat pembatalan *khitbah* menurut pandangan Majelis Adat Aceh merupakan hal yang terlarang dan jauh dari ketentuan hukum syariat yang sebenarnya, karena menurut hukum syariat, mahar yang diberikan pada saat *khitbah*, statusnya adalah mahar perkawinan yang disegerakan pemberiannya sebelum akad, oleh karena statusnya adalah mahar, maka bila perkawinan tidak terlaksana, pihak perempuan wajib mengembalikannya dan cukup dikembalikan seperti nilai mahar pada saat diberikan ketika *khitbah*.

Sedangkan menurut tinjauan Hukum Keluarga Islam, pengembalian mahar berganda akibat pembatalan *khitbah* merupakan sebuah realita '*urf*' yang tidak dapat diterima dan terlarang untuk diterapkan, karena pengembalian mahar berganda akibat pembatalan *khitbah* merupakan sebuah '*urf*' yang menyalahi syariat, sebab dalam *fiqh* tidak mengakui adanya pemberlakuan sanksi dengan cara memindahkan harta kepada orang lain. Juga karena pengembalian mahar berganda akibat pembatalan *khitbah* merupakan sebuah tradisi yang saat ini tidak berlaku bagi seluruh masyarakat. Padahal dalam konsep menetapkan '*urf*' sebagai sumber hukum, disyaratkan '*urf*/adat yang mendominasi di suatu daerah dan biasa diamalkan oleh seluruh masyarakat secara berulang-ulang dan secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullatif, Abdurrahman bin Shalih. *Al Qawa'id Wa Al Dhawabith Al Fiqhiyyah*. t.kt: Maktabah Syamilah al Raudhah, 2014.
- Bugha, Musthafa Al Khin dan Musthafa Al. *Al Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Syafi'i Juz IV*. Surabaya: Al Fithrah, 2000.

- dkk, M. Abdul Mujid. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Predana Media, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Perdana Media, 2003.
- Jamal, Sulaiman bin Manshur Al. *Hasyiyah Al Jamal 'ala Syarh Al Manhaj Jilid V*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008.
- Jaziri, Abdurrahman Al. *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Madzāhib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Kurdi, Muhammad Amin Al. *Tanwir Al Qulub Fi Mu'amalat Al 'Allam Al Ghuyub*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008.
- Masyhur, Abdurrahman bin Muhammad Al. *Bughah Al Mustarsyidin Fi Talkhish Fatawa Ba'dh Al Aimmah Al Muta'akhirin*. Mesir: Dar al Fikr, n.d.
- Muchtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ramli, Muhammad Al. *Nihayah Al Muhtaj Ila Syarh Al Minhaj Jilid VI*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998.
- RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. X. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suyuthi, Jalaluddin Al. *Al Asybah Wa Al Nadhair*. Beirut: Dar al Fikr, 2011.
- Syathiri, Ahmad bin Umar Al. *Al Yaqut Al Nafis Fi Madzhab Ibn Idris Jilid III*. Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiah, n.d.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Obor Indonesia, 2004.
- Abdullatif, Abdurrahman bin Shalih. *Al Qawa'id Wa Al Dhawabith Al Fiqhiyyah*. t.kt: Maktabah Syamilah al Raudhah, 2014.
- Bugha, Musthafa Al Khin dan Musthafa Al. *Al Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Syafi'i Juz IV*. Surabaya: Al Fithrah, 2000.
- dkk, M. Abdul Mujid. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Predana Media, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Perdana Media, 2003.
- Jamal, Sulaiman bin Manshur Al. *Hasyiyah Al Jamal 'ala Syarh Al Manhaj Jilid V*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008.
- Jaziri, Abdurrahman Al. *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Madzāhib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Kurdi, Muhammad Amin Al. *Tanwir Al Qulub Fi Mu'amalat Al 'Allam Al Ghuyub*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008.
- Masyhur, Abdurrahman bin Muhammad Al. *Bughah Al Mustarsyidin Fi Talkhish Fatawa Ba'dh Al Aimmah Al Muta'akhirin*. Mesir: Dar al Fikr, n.d.
- Muchtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Ramli, Muhammad Al. *Nihayah Al Muhtaj Ila Syarh Al Minhaj Jilid VI*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998.
- RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. X. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suyuthi, Jalaluddin Al. *Al Asybah Wa Al Nadhair*. Beirut: Dar al Fikr, 2011.
- Syathiri, Ahmad bin Umar Al. *Al Yaqut Al Nafis Fi Madzhab Ibn Idris Jilid III*. Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiah, n.d.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Obor Indonesia, 2004.